

# BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN BUPATI SUMEDANG

#### NOMOR 55 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SUMEDANG,

# Menimbang:

- a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup, wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
- 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU

KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN

SUMEDANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- 12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
- 13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 15. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 16. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

#### BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan formulir UKL-UPL adalah:

- a. melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
- c. merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

# BAB III KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

# Pasal 3

- (1) Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dibagi dalam 3 (tiga) kategori:
  - a. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dampak besar dan penting terhadap lingkungan, wajib menyusun dokumen Amdal;
  - b. usaha dan/atau kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, wajib menyusun dokumen UKL-UPL; dan
  - c. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib membuat SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal 4

Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri atau di komplek industri yang dilengkapi dengan studi Amdal wajib menyusun UKL-UPL.

### BAB IV PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

# Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan Dokumen

#### Pasal 5

- (1) Dokumen UKL-UPL wajib disusun oleh pemrakarsa sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL baik yang dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa ataupun dengan memakai jasa konsultan yang mempunyai komitmen terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab pemrakarsa.
- (3) Untuk memenuhi standar yang obyektif terhadap isi dokumen UKL-UPL pemrakarsa diwajibkan menggunakan jasa laboratorium yang diakreditasi oleh Pemerintah.

# Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan dan Pengesahan Dokumen

#### Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan formulir permohonan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan kepada Kepala BLH.
- (2) BLH melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dan pemeriksaan substansi UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, BLH mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BLH menerbitkan:
  - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
  - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (3) Apabila sudah ditandatangani rekomendasi tentang UKL-UPL oleh Kepala BLH, maka pemrakarsa harus menyerahkan formulir UKL-UPL sebanyak tembusan yang tercantum dalam rekomendasi.

# BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN UKL-UPL

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dilakukan oleh BLH.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL yang dibuat.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan pemrakarsa Pemerintah Daerah disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa konsultan.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Biaya proses penyusunan dokumen UKL-UPL dan biaya jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan dibebankan pada pemrakarsa.
- (2) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha/kegiatan maka pemrakarsa perlu menyusun revisi UKL-UPL.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 22 September 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 55

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG

# DAFTAR JENIS USAHA RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

# A. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL	Diluar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU	Diluar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur	Luas < 10.000 ha
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL,	
	TNI AU dan Polri	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

# B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I	Tanaman Pangan dan Holtikultura	
1.	Pencetakan Sawah di luar Kawasan Hutan	100 ≤ Luas ≤ 500 ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura:	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 2.000 ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 5.000 ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas ≥ 0,3 ton/jam
II.	Perkebunan	
1.	Budidaya tanaman perkebunan  a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:	
	<ul><li>Dalam kawasan budidaya non kehutanan</li><li>Dalam kawasan hutan produksi yang dapat</li></ul>	Luas ≤ 2.000 ha
	dikonversi (HPK) b. Tahunan dengan atau tanpa unit	Luas ≤ 2.000 ha
	pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan hutan produksi yang dapat	Luas ≤ 2.000 ha
	dikonversi (HPK)	Luas ≤ 2.000 ha

# C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi <u>&gt;</u> 25.0000 ekor (terletak pada satu
		hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Populasi <u>&gt;</u> 100 ekor
		campuran (terletak pada
		satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Populasi ≥ 20 ekor
		campuran (terletak pada
		satu hamparan lokasi)

4.	Budidaya burung unta	Populasi <u>&gt;</u> 100 ekor (terle-
		tak pada satu hamparan
		lokasi)
5.	Ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor
		induk
6.	Ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000 ekor
		produksi/siklus
7.	Itik/angsa/entog	Populasi <u>&gt;</u> 15.000 ekor
		campuran
8.	Kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor
		campuran
9.	Burung puyuh	Populasi ≥ 25.000 ekor
		campuran
10.	Babi	Populasi ≥ 125 ekor
		campuran
11.	Burung dara	Populasi ≥ 25.000 ekor
		campuran
12.	Kerbau	Populasi <u>&gt;</u> 75 ekor
		campuran
13.	Kuda	Populasi ≥ 50 ekor
		campuran
14.	Kelinci	Populasi ≥ 5.000 ekor
		campuran
15.	Rusa	Populasi ≥ 300 ekor
		campuran

# D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Penanganan/pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)	
1.	Usaha penanganan/pengolahan:  a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, perasapan dan/atau fermentasi)  b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/maju seperti:  - Pembekuan/Cold Storage;  - Pengalengan ikan;	-
	- Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	
II.	Perikanan Budidaya	
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 50 ha
2.	Budidaya perikanan air tawar :  a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system  - Luas, atau  - Jumlah  b. Budidaya air tawar menggunakan teknologi intensif  - Luas, atau  - Kapasitas produksi	< 2,5 ha < 500 unit < 5 ha < 50 ton/hari

# E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas < 5 ha
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran

5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit.
6.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit.
7.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas <u>&lt;</u> 30.000 ha
8.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI) b. Hutan tanaman rakyat (HTR) c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR)	Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha Luas ≤ 10.000 ha
9.	Usaha pemanfataan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi:  a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil  b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil  c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan	Luas ≤ 10.000 ha Luas <u>≤</u> 10.000 ha
	bakar nabati (biofuel)	Luas ≤ 10.000 ha
10.	Industri primer hasil hutan :  a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber)	Kapasitas produksi ≤ 6.000 m³/thn Luas ≤ 15 ha
	b. Industri primer hasil hutan buatan bukan kayu	Luas ≤ 15 ha
11.	Pembangunan taman safari	Luas ≤ 100 ha
12.	Pembangunan kebun binatang	Luas ≤ 100 ha
13.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfataan	Luas < 100 ha
14.	Pengusahaan kebun buru	Luas < 100 ha
15.	Penangkaran tumbuhan alam yang diperdagangkan	Semua besaran
16.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersil	Luas < 100 m <sup>2</sup>

# F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat	
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan	Semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	0,25 ≤ luas <u>≤</u> 2,5 ha
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	0,25 ≤ luas <u>≤</u> 2,5 ha
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi	luas < 2 ha
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang	0,25 ≤ luas <u>≤</u> 2 ha
6.	Pengujian kendaraan bermotor	0,5 ≤ luas ≤5 ha

7.	Pembangunan Jalur Kereta Api dengan atau tanpa	
	stasiun	D
	a. pada permukaan tanah (at-grade);	Panjang < 25 km
0	b. di atas permukaan tanah (elevated) Pembangunan Stasiun Kereta Api	Panjang < 5 km Semua besaran
8. 9.	Terminal peti kemas	$0.5 \le \text{luas} \le 5 \text{ ha}$
10.	Stasiun	$0.5 \le luas \le 5 lia$ $0.5 \le luas \le 5 ha$
11.		_
12.	Depo dan balai yasa Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di	0,5 ≤ luas <u>≤</u> 5 ha
14.	darat	
	- Volume atau	< 500.000 m <sup>2</sup>
	- Luas area dumping	Luas < 5 ha
II.	Perhubungan Udara	Bado Volta
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu	
1.	fasilitas berikut :	
	a. Landasan pacu	Panjang ≤ 1.200 m
	b. Terminal penumpang atau Terminal Kargo	Luas $\leq 10.000 \text{ m}^2$
	c. Pengambilan air tanah	Debit < 5 lt/dt (dari 1
	8	sumur sampai dengan 5
		su-mur dalam satu area,
		luas < 10 ha).
2.	Pembangunan bandar udara beserta salah satu	
	fasilitas berikut :	
	- Prasarana sisi udara terdiri :	
	a. Perpanjangan landasan pacu;	50 ≤ Panjang <u>≤</u> 1.200 m
	b. Pembangunan <i>taxi way;</i>	50 ≤ Luas ≤ 200 m <sup>2</sup>
	c. Pengembangan apron;	500 ≤ Luas ≤ 1.000 m <sup>2</sup>
	d. Pembuatan <i>airstrip</i> ;	800 ≤ Luas <u>≤</u> 900 m <sup>2</sup>
	e. Pembangunan hellpad;	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan,	5.000 ≤volume <u>≤</u> 500.000
	dengan volume;	$m^2$
	g. Reklamasi pantai : - Luas atau	Luas < 25 ha
	- Luas atau - Volume urugan	Volume < 100.000 m <sup>3</sup>
	- Volume urugan - Prasarana sisi darat terdiri :	Volume < 100.000 m
	a. Pembangunan terminal penumpang;	500 ≤ Luas ≤ 10.000 m²
	b. Pembangunan terminal kargo;	$500 \le \text{Luas} \le 10.000 \text{ m}^2$
	c. Jasa boga;	500 ≤ produksi ≤1.000
	o, o asa soga,	prosi/hari
	d. Power house/genset;	$500 \le \text{daya} \le 1.000 \text{ kva}$
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas	Semua besaran
	udara;	
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan	1.000 ≤ volume ≤50.000
	bakar untuk umum;	liter
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri :	
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam
		lokasi bandara
	<ul><li>b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;</li></ul>	Semua ukuran di dalam
		lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	500 ≤ Luas ≤ 10.000 m <sup>2</sup>
	d. Pemindahan penduduk;	Jumlah < 200 kk
2	e. Pembebasan lahan.	Luas < 100 ha
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta	Semua besaran (termasuk
	fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)	kelompok Bandar udara di luar kelas A, B dan C
		beserta hasil studi rencana
		induk yang telah disetujui)
		maan yang wan discujuli

# G. Bidang Perindustrian

		01 1 /D
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Buah-buahan dalam kaleng/ kemasan	Produksi riil > 2.000 ton/thn
2.	Sayuran dalam botol	Produksi riil > 2.000 ton/thn
3.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil > 2.500 ton/thn
4.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
5.	Kecap	Produksi riil >1,5 juta
	•	liter/thn
6.	Ransum pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil > 500 ton/thn
7.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Produksi riil > 15.000 ton/thn
8.	Ransum/pakan jadi hewan manis	Produksi riil > 15.000 ton/thn
9.	- Ramsum/pakan setengah jadi ternak besar,	Produksi riil > 15.000 ton/thn
	ternak kecil, aneka ternak;	
	- Pakan lain untuk ternak;	Produksi riil > 15.000 ton/thn
	- Tepung tulang.	Produksi riil > 3.000 ton/thn
10.	- Minuman ringan lainnya;	Produksi riil > 1,2 jt liter/thn
	- Minuman ringan tidak mengandung CO2;	Produksi riil > 1,6 jt liter/thn
	- Minuman ringan mengandung CO2;	Produksi riil >105.000
		botol/thn
	- Minuman beralkohol kurang dari 1%.	Semua besaran
11.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya,	Semua besaran
	benang hasil proses merserisasi, benang	
1.0	kelantang dan celup	
12.	Pengawetan kulit	Semua besaran
13.	Penyamakan kulit	Semua besaran
14.	Barang dari kulit	Semua besaran
15.	Sepatu kulit	Semua besaran
16.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas	Semua besaran
	(pulp), jasa penunjang industri bubur kertas	
177	(pulp)	J
17.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali,	Luas ≤ 20 ha
	senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar	
18.	anorganik dan gas industri Gas industri gas mulia/bukan gas mulia,	11125 < 20 ha
10.	hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	Duas = 20 IIa
	kimia dasar anorganik dan gas industri	
19.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari	Luas ≤ 20 ha
17.	getah/kayu, tir kayu, minyak tir kayu,	
	kreosot kayu dan nafta kayu, asam	
	gondorukeum dan asam damar, termasuk	
	turunannya	
20.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket,	Luas ≤ 20 ha
	arang tempurung kelapa), industri kimia	
	dasar organik, bahan kimia dari kayu dan	
	getah (gum) lainnya, hasil ikutan/sisa dan	
	jasa penunjang industri kimia dasar organik,	
	bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	
21.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium),	Luas ≤ 20 ha
	pupuk buatan tunggal lainnya, hasil	
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri,	
	pupuk buatan tunggal	
	Dolon nombonoile	Luas ≤ 20 ha
22.	Bahan pembersih	Luas = 20 Ha

0.2	Dometrot domi habon alami manalast domi daman sintasia	I 1100 < 00 ho
23.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis	Luas ≤ 20 ha
	thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting	
	(dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat	
	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	
	perekat	
24.	Crumb rubber	Luas ≤ 20 ha
25.	Barang dari fiberglass	Luas ≤ 20 ha
26.	Perabot rumah tangga dan barang perhiasan dan barang	Luas ≤ 20 ha
	lainnya dari semen hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	
	industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	
27.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan	Luas ≤ 20 ha
	glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis	
	dari tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	
	industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah	
	tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala	
00	jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	1,100 < 00 ha
28.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah	Luas ≤ 20 ha
	liat, batu bata lainnya dari tanah liat, tanah liat hasil	
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari	
	tanah liat	
29.	Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur press mesin;	Luas ≤ 20 ha
	genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari	
	tanah liat, tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	
	industri genteng dari tanah liat	
30.	Bata tahan api, mortal tahan api, bata tahan api lainnya,	Luas ≤ 20 ha
	tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	
21	bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	1,100 < 00 ha
31.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; barang saniter dan ubin dari tanah liat yang dikilapkan,	Luas ≤ 20 ha
	barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan	
	lainnya, tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	
	industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan	
	bangunan lainnya	
32.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan	Luas ≤ 20 ha
	bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu,	
	tanah liat hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	
	barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; batu	
22	pipisan	I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, tanah liat	Luas ≤ 20 ha
	hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu	
	keperluan lainnya	
34.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang	Luas ≤ 20 ha
	pajangan dari granit dan marmer /batu pualam, barang	
	pajangan dari onix, barang granit dan marmer/batu	
	pualam untuk keperluan rumah tangga, tanah liat hasil	
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari	
	marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan	
25	pajangan	I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
35.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan	Luas ≤ 20 ha
	bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	
36.	Barang dan marmer/batu pualam dan granit, onix untuk	Luas ≤ 20 ha
50.	keperluan lainnya, hasil/sisa dan jasa penunjang industri	Duas = 40 IIa
	barang dari marmer /batu pualam untuk keperluan	
	lainnya	
	V	

37.	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari	Luas ≤ 20 ha
	asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/ sisa dan	
	jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	
38.	Tepung koalin, barang dari gips, barang dari mika,	Luas ≤ 20 ha
	tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper),	
	barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/	
	sisa dan jasa penunjang industri barang galian	
	bukan logam	
39.	Ekstruksi logam bukan besi	Luas ≤ 20 ha
40.	Industri alat pertanian dari logam	Luas ≤ 20 ha
41.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari	Luas ≤ 20 ha
40	logam	Luca < 00 ha
42.	Industri alat dapur dari logam alumunium atau	Luas ≤ 20 na
43.	logam bukan alumunium  Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang	Luas ≤ 20 ha
43.	terbuat dari logam	Luas \( \frac{1}{2} \text{U IIa}
44.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari	Luas ≤ 20 ha
	logam	
45.	Barang dari logam bukan alumunium untuk	Luas ≤ 20 ha
	bangunan	
46.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Luas ≤ 20 ha
47.	Konstruksi baja untuk bangunan	Luas ≤ 20 ha
48.	Pembuatan ketel dan bejana teken	Luas ≤ 20 ha
49.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Luas ≤ 20 ha
50.	Industri paku, mur dan baut	Luas ≤ 20 ha
51.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Luas ≤ 20 ha
52.	Industri kawat logam : kawat galban/non galban, baja, stainless	Luas ≤ 20 ha
53.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Luas ≤ 20 ha
54.	Industri lampu dari logam	Luas ≤ 20 ha
55.	Industri barang logam lainnya yang belum	
	tercakup dimanapun	
56.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Luas ≤ 20 ha
57.	Industri motor pembakaran dalam	Luas ≤ 20 ha
58.	Industri komponen dan suku cadang motor	Luas ≤ 20 ha
	penggerak mula	
59.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak	Luas ≤ 20 ha
	mula	
60.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Luas ≤ 20 ha
61.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Luas ≤ 20 ha
62.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan,	Kapasitas > 100 unit/thn
	hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan	
63.	minuman serta mesin pengolah lainnya	Luas ≤ 20 ha
03.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Luas ≥ 40 IIa
64.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Luas ≤ 20 ha
65.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Luas ≤ 20 ha
66.	Mesin kantor dan komputasi akutansi elektronika	Luas ≤ 20 ha
67.	Industri mesin jahit	Luas ≤ 20 ha
68.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 30 unit/thn
69.	Mesin fluida	Luas ≤ 20 ha
70.	Mesin pendingin	Luas ≤ 20 ha
71.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin	Luas ≤ 20 ha
	ytdl.	

70		
72.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit	Luas ≤ 20 ha
70	dan peralatan ytdl.	1
73.	Mesin pembangkit listrik.	Luas ≤ 20 ha
74.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol	Kapasitas > 100 unit/thn
75.	tegangan. Panel listrik dan switch gear	Luas ≤ 20 ha
76.	Mesin las listrik	Luas ≤ 20 ha
77.	Mesin listrik lainnya	Luas ≤ 20 ha
78.	Pemerliharaan dan perbaikan mesin listrik	Luas ≤ 20 ha
79.	Industri radio dan TV	Luas ≤ 20 ha
80.	Industri alat komunikasi	Luas ≤ 20 ha
81.	Peralatan dan perlengkapan sinas x.	Luas ≤ 20 ha
82.	Sub asembly dan komponen elektronika.	Luas ≤ 20 ha
83.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Luas ≤ 20 ha
84.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang	Luas ≤ 20 ha
	muatan listrik).	
85.	Industri komponen lampu listrik	Luas ≤ 20 ha
86.	Kabel listrik dan telepon	Luas ≤ 20 ha
87.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang	Luas ≤ 20 ha
	melakukan proses pengecatan yang didahului oleh	
	proses degresing celup; kendaraan roda empat atau	
	lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang	
	melakukan proses elektroplating	
88.	Perlengkapan kendaraan roda empat; industri	Luas ≤ 20 ha
	komponen kendaraan bermotor yang melakukan	
	proses pengecatan yang didahului proses degresing	
	celup industri komponen kendaraan bermotor yang	
90	melakukan proses elektroplating	I
89. 90.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor	Luas ≤ 20 ha
90.	roda dua/tiga	Luas \( \) 20 Ha
91.	Industri sepeda dan atau perlengkapan sepeda	Luas ≤ 20 ha
92.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan,	Luas ≤ 20 ha
	teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	
93.	Kamera fotografi	Luas ≤ 20 ha
94.	Kamera sinematografi, proyektor dan	Luas ≤ 20 ha
	perlengkapannya	
95.	Stick, bad dan sejenisnya, bola	Luas ≤ 20 ha
96.	Mainan anak-anak	Luas ≤ 20 ha
97.	Pena dan perlengkapannya, pensil	Luas ≤ 20 ha
98.	Pita mesin tulis/gambar	Luas ≤ 20 ha
99.	Payung Industri Ironanula	Luas ≤ 20 ha
100.	Industri kerupuk Industri sabun	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
101.	Industri sabun Industri rokok	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000 20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
102.	Industri genteng	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000 20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
103.	Funiture	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000 20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
104.	Perusahaan Komestik	20 ≤Tenaga kerja ≤1.000
106.	Rumah Potong Ayam	Luas ≤ 20 ha
107.	Rumah Potong Ayam dan pengolahan daging	Luas ≤ 20 ha
108.	Industri barang dari semen	Luas ≤ 20 ha
100.	Perakitan barang lektronik	Luas ≤ 20 ha
110.	Furniture dan alumunium dan rotan	Luas ≤ 20 ha
111.	Industri formulasi pestisida	Luas ≤ 20 ha
112.	Penjernih air	Luas ≤ 20 ha
113.	Kertas box	Luas ≤ 20 ha
110.		

114.	Formogi	Luca < 00 ha
	Farmasi Office and Indian MEC	Luas ≤ 20 ha
115.	Corrugated dan Offset packging MFG	Luas ≤ 20 ha
116.	Keramik – mozaik	Luas ≤ 20 ha
117.	Pipa stainless	Luas ≤ 20 ha
118.	Sari daging dan air daging, daging beku,	Luas ≤ 20 ha
	daging olahan tanpa kesap udara, daging	
	olahan dalam kemasan kedap udara lainnya,	
	daging olahan dan awetan lainnya, daging	
	dalam kaleng, susu kepala (whey), susu	
	bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan	
	susu kental	
119.	Mentega, keju dan makanan dari susu	Luas ≤ 20 ha
	lainnya	
120.	Es krim dari susu	Luas ≤ 20 ha
121.	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani,	Luas ≤ 20 ha
	minyak kasar nabati	
122.	Margarin	Luas ≤ 20 ha
123.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500 ton/thn
124.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau	Luas ≤ 20 ha
	hewani	
125.	Tepung terigu	Luas ≤ 20 ha
	- Makanan dari tepung beras atau tepung	Produksi riil > 5.000 ton/thn
	lainnya;	
	- Makanan dari tepung terigu.	Produksi riil > 1.000 ton/thn
126.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/thn
127.	Sirup dari bahan gula	Produksi gula > 200 ton/thn
128.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	olahan, makanan yang mengandung kakao	
	- Kembang gula yang tidak mengandung	Produksi riil > 1.000 ton/thn
	kakao	
129.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka), hasil	Produksi riil > 9.000 ton/thn
	ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	
130.	Sagu, pati palma, hasil ikutan/sisa industri	Produksi riil > 6.000 ton/thn
	berbagai pati palma	
131.	Tahu	Jumlah kedelai > 3.000
		ton/thn
132.	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 ton/thn
133.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non	Luas ≤ 20 ha
	kimiawi	
134.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya	Luas ≤ 20 ha
135.	Industri aneka tenun	Luas ≤ 20 ha
136.	Kain catak	Luas ≤ 20 ha
137.	Pembantikan	Luas ≤ 20 ha
138.	Karung goni	Luas ≤ 20 ha
139.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Luas ≤ 20 ha
140.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	Luas ≤ 20 ha
141.	Decorative plywood	Luas ≤ 20 ha
142.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi,	Luas ≤ 20 ha
	sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari	
	kayu	
143.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari	1≤ luas ≤ 20 ha
	kayu, meubel, kotak TV	
144.	Rotan barang jadi	Luas ≤ 20 ha
145.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	1≤ luas ≤ 20 ha
146.	Industri percetakan dan penerbitan	Luas ≤ 20 ha
147.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan	Luas ≤ 20 ha
	air, bahan kimia khusus untuk minyak dan	
	gas bumi, tekstil, plastik, bahan kimia untuk	
	keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya	

148.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk	Luas ≤ 20 ha
1.40	alam/non sintetis	T
149.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk	Luas ≤ 20 ha
	buatan, majemuk dan campuran	
150.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya	Luas ≤ 20 ha
151.	Obat nyamuk padat	Luas ≤ 20 ha
152.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas	Luas ≤ 20 ha
	hama (industri manufacturing)	
153.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa dan jasa	Luas ≤ 20 ha
100.	penunjang industri zat pengetur tumbuh	20.00 = 20 110
154.	Industri cat, pernis dan lak; Cat anti lumut/anti	Luas ≤ 20 ha
1011	karat/cat dasar /cat lainnya dari polymer vinil atau	Baas = 20 Ha
	adrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air	
155.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk	Luas ≤ 20 ha
133.	keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih,	Luas \( \) 20 Ha
	pelembut cucian, enzim pencuci	Luca < 00 ha
	- Bahan pembersih	Luas ≤ 20 ha
	- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil	Luas ≤ 20 na
	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun	
	dan pembersih keperluan rumah tangga	
1 7 6	termasuk tapal gigi	1 1 221
156.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut,	1≤ luas ≤ 20 ha
	perawatan rambut, kuku, perawatan kulit,	
	perawatan badan, cukur	
157.	Industri pengolahan paha kodok	Luas ≤ 20 ha
158.	Industri pasta ubi jalar	Luas ≤ 20 ha
159.	Industri venner kayu karet	Luas ≤ 20 ha
160.	Industri aspal goreng/aspal mix	Luas ≤ 20 ha
161.	Industri MDF kayu karet	Luas ≤ 20 ha
162.	Industri karoseri mobil	Luas ≤ 20 ha
163.	Industri gas O <sub>2</sub> dan N <sub>2</sub>	Luas ≤ 20 ha
164.	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat	Luas ≤ 20 ha
165.	Sales dan service kendaraan bermotor	Luas ≤ 20 ha
166.	Industri wood working	Luas ≤ 20 ha
167.	Industri pengolahan kayu	Luas ≤ 20 ha
168.	Station pemanas crude oil	Luas ≤ 20 ha
169.	Industri barang-barang dari plastik	Luas ≤ 20 ha
170.	Industri gula pasir putih	Luas ≤ 20 ha
171.	Industri gala pash puthi Industri penggilingan karet shoet	Luas ≤ 20 ha
172.	Industri penggilingan karet shoet	Luas ≤ 20 ha
173.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Luas ≤ 20 ha
174.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif	240 = 40 Ha
117.	terkonsentrasi.	
	- Luas lahan, atau	Luas ≤ 5 ha
	- Luas lanan, atau - Luas bangunan	Luas ≤ 5 na Luas ≤ 10.000 m <sup>2</sup>
175.	_	Luas > 500 m <sup>2</sup>
176.	Show room kendaraan/ furniture, dll	Luas > 250 m <sup>2</sup>
	Bengkel, sevice kendaraan	Luas > 250 m <sup>2</sup>
177. 178.	Gudang, depo Industri handicraft/kerajinan	Tenaga kerja > 30
179.	Musium, galery dan sejenisnya	Luas > 1.000 m <sup>2</sup>
180.	Art shop	Luas > 5.000 m <sup>2</sup>
181.	Panti mandi uap/Spa	Luas > 5.000 m <sup>2</sup>
182.	Bar, karaoke, cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya	Semua besaran
183.	Industri saos	Luas ≤ 20 ha

184.	Industri kaca	Luas ≤ 20 ha
185.	Gudang rongsok	1≤ luas ≤ 20 ha
186.	Industri pembuatan mesin tenun	Luas ≤ 20 ha
187.	Industri pemecah batu	Luas ≤ 20 ha
188.	Industri pelintingan rokok	Luas ≤ 20 ha
189.	Gudang tembakau	1≤ luas ≤ 20 ha
190.	Industri plastik lembaran	Luas ≤ 20 ha
191.	Kemasan karton	Produksi riil = 4.000 ton/thn
192.	Paku, kawat, bendrat	Produksi riil ≥ 8 juta ton/thn
193.	Elektronik AC	Produksi riil ≥ 1.000 unit/bln
194.	Lemari es	Produksi riil ≥ 1.500 unit/bln
195.	Pembuatan bahan sintetis (dakron)	Produksi riil ≥ 7,5 juta
		yard/thn
196.	Rantai jangkar	Produksi riil ≥ 3.000 ton/thn
197.	Produksi rokok	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
198.	Pengolahan biji mete	Produksi riil ≥ 15 ton/thn
199.	Minyak mete	Produksi riil ≥ 20 ton/thn
200.	Album foto	Produksi riil ≥ 1.200 ton/thn
201.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	Produksi riil ≥ 1.500 ton/thn
202.	Pengolahan minyak randu	Luas ≤ 20 ha
203.	Pengolahan tempurung kelapa	Produksi riil ≥ 2.500 ton/thn
204.	Buah-buahan dalam botol	Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn
205.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli);	Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn
	- Sayuran yang dilimatkan.	Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn
206.	- Air sari pekat buah-buahan;	Produksi riil ≥ 2.000 ton/thn
	- Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk	,
	buah-buahan dan sayuran;	,
	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan	Produksi riil ≥ 2.500 ton/thn
	buah-buahan.	,
27.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dika-	Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn
	lengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang	·
	dikalengkan	
208.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras	Produksi riil ≥ 2.200 ton/thn
	beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	
209.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
210.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
	dan hewani	·
211.	Sirup bahan dari gula	Luas ≤ 20 ha
212.	- Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka);	Produksi riil ≥ 9.000 ton/thn
	- Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	Produksi riil ≥ 9.000 ton/thn
213.	Teh ekstrak	Produksi riil ≥ 2.000 ton/thn
214.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
215.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1	
	s/d angka 276 dengan pengggunaan areal :	
	a. Urban;	Luas ≤ 20 ha
	b. Rural/pedesaan	Luas < 30 ha

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air	
1.	Pembangunan bendungan/waduk	
	a.Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis	
	tampungan air lainnya.	
	- Tinggi	6 ≤ Tinggi≤15 m
	- Luas genangan	50 ≤ Luas ≤ 200 ha
	- Volume tampungan	100.000 ≤volume ≤500.000m <sup>3</sup>

	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis	
	tampungan lainnya.	
	- Tinggi	6 ≤Tinggi< 15 m
	- Luas genangan	50 ≤ Luas < 200 ha
	- Volume tampungan	100.000≤volume≤500.000m³
2.	Daerah Irigasi.	
	a. Pembangunan baru	500 ≤ Luas < 3.000 ha
	b. Peningkatan	500 ≤ Luas ≤ 1.000 ha
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	100 ≤ Luas ≤ 500 ha
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk	500 ≤ Luas ≤ 1.000 ha
4.	bididaya pertanian	
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai	
	a. Sejajar pantai (sea wall/reverment);	   Panjang > 1 km
	b. Tegak lurus pantai (groin break water).	10 ≤ Panjang < 500 m
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan dan	10 2 1 anjung + 000 m
0.	pembuatan kanal banjir.	
	- Panjang atau	5 ≤Panjang ≤ 15 km
	- Volume pengerukkan	10.000≤Volume<500.000 m <sup>3</sup>
II.	Jalan dan Jembatan	
6.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan	
	tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar	
	rumija (ruang milik jalan)	
	a. Pedesaan	
	- Panjang atau	5 < Panjang < 15 km
	- Pengadaan Tanah	10 < Luas < 30 ha
7.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/	
	tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan	
	a.Pembangunan subway/underpass, terowongan	
	/tunnel, jalan layang/fly over	
	- Panjang	Panjang ≤ 2 km
	b.Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan	
	air)	
	- Panjang bentang utama	100≤Bentang utama<500 m
III.	Keciptakaryaan	
8.	Persampahan	
	a. Tempat Prmprosesan Akhir (TPA) dengan	
	system controlled landfill atau sanitary landfill	
	termasuk instalasi penunjang	Luas ≤ 10 ha
	- Luas kawasan; atau	
	- Kapasitas total b.Pembanguan Transfer station	Kapasitas < 10.000 ton
	- Kapasitas	< 500 ton/hari
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah	
	terpadu	
	- Kapasitas	< 500 ton
	d.Pembangunan instalasi pembuatan kompos	
	- Kapasitas	< 500 ton/hari
9.	Pembangunan perumahan/pemukiman	,
	- Dengan pengelolaan tertentu Luas	Luas ≤ 100 ha
	- Untuk keperluan settlement transmigrasi	Luas ≤ 2.000 ha
10.	Air limbah domestik/pemukiman	
	a.Pembangunan instalasi pengolahan limpur tinja	
	(IPLT) termasuk fasilitas penunjang	
	- Luas; atau	Luas < 2 ha
	- Kapasitas	Kapasitas < 11 m³/hari
	b.Pembangunan instalasi limbah (IPAL)	
	- Luas; atau	Luas < 3 ha
	- Beban organik	Beban < 2,4 ton/hari

	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/offsite sanitation system) di perkotaan/pemukiman Luas layanan; atau	Luas < 500 ha
	- Debit air limbah.	Debit < 16.000 m <sup>3</sup> /hari
11.	Drainase permukiman perkotaan.  a.Pembangunan saluran primer dan sekunder - panjang b.Pembangunan kolam retensi/polder di area/ kawasan pemukiman	Panjang < 10 km
10	- luas kolam retensi/polder	1 ≤ Luas ≤ 5 ha
12.	Air minum a.Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	100 ≤ Luas < 500 ha
	b.Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan	100 = Baas
	panjang)	8 ≤ Panjang < 10 km
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan	
	sumber air permukaan lainnya (debit) - sungai/danau - mata air d.Pembangunan instalasi pengolahan air dengan	50 ≤ Debit < 250 ltr/dtk 2,5 ≤ Debit < 250 ltr/dtk
	pengolahan lengkap e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:	50 ≤ Debit < 100 ltr/dtk
	<ul><li>pelayanan masyarakat oleh penyelenggaraan SPAM;</li><li>kegiatan lain dengan tujuan komersial.</li></ul>	2,5 ≤Debit < 50 ltr/dtk
	Regiatar fair dengan tajaan komercia.	1,0 ≤ Debit < 50 ltr/dtk
13.	Pembangunan gedung a.Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah. 1. fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, rumah susun (rusun), perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan dengan luas bangunan	2.000 ≤ Luas < 10.000 m <sup>2</sup>
	<ol> <li>fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk musholla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng dengan luas bangunan</li> <li>fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum dengan luas bangunan</li> </ol>	
	<ul> <li>b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.</li> <li>1. fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, rumah susun (rusun), perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan dengan luas bangunan.</li> <li>2. fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk musholla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng dengan luas bangunan</li> <li>3. fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan gedung pelayanan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan gedung pel</li></ul>	2.000 ≤ Luas < 10.000 m <sup>2</sup>
	bangunan gedung pelayanan umum dengan luas bangunan	

14.	Pembangunan kawasan permukiman baru - Pembangunan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan	Luas kawasan ≤ 100 ha
	- Pembangunan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)	Luas kawasan ≤ 100 ha
15.	Peningkatan kualitas permukiman Kegiatan ini dapat berupa: - Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;	Luas kawasan ≤ 100 ha
	- Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil.	Luas kawasan ≤ 100 ha
	- Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	Luas kawasan ≤ 100 ha
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan.	
	Kegiatan ini dapat berupa:  - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	Luas kawasan ≤ 100 ha
17.	Pengendalian sedimen pada drainase primer (channel dredging)	Volume < 100.000 m <sup>3</sup>
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukkan (gredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Jarak < 5 km Luas < 1 ha
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	30 ≤ x ≤ 50 m

# I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP	Semua besaran
	Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3	
	dimensi yang mencakup :	
	- Pemboran	
	- Pembuatan paritan	
	- Lubang bor	
	- Shaft	
	- terowongan	
2.	Tahap Operasi Produksi	
	a.Panas bumi eksploitasi dan pengembangan	
	uap panas bumi untuk listrik	
	- Luas perizinan (WKP Panas Bumi),	< 200 ha
	- Luas daerah terbuka untuk usaha panas	
	bumi, atau	< 50 ha
	- pengembangan uap panas bumi dan/ atau	
	pembangunan PLTP (pengembangan panas	
	bumi)	< 55 MV
	b.Mineral logam	
	- Kapasitas dan/atau	< 300.000 ton/thn
	- Jumlah material penutup yang	Volume < 1.000.000 ton/thn
	dipindahkan.	

- Kapasitas dan /atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan d. Pengarungan lahan e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air  II. Minyak dan Gas Bumi  1. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat Lapangan minyak Lapangan gas  2. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut Lapangan gas  2. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut Lapangan gas  3. Pembangunan kilang: - LPG - LNG - Minyak 4. Pembangkit kilang biofuel 5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut) 6. Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) 7. Survei seismik di darat 8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat. 9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan. 10. Stasiun pengisian bahan bakar khusus. 11. Blending premix; bahan bakar khusus. 12. Blending premix; bahan bakar umum di darat dan di perairan. 13. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan. 14. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan. 15. Stasiun pengisian balak elipii 17. Stasiun min CNG 18. PLTU satubara (dalam 1 lokasi) 20 ≤ Daya < 100 MW 21. Choolo SMPSths < 500.000 oMrital Debit < 50 liter/detik 50.000 ≪Kpsts < 500.000 oMrital Debit < 50 liter/detik 50.000 ≪Kpsts < 500.000 oMrital Debit < 50 liter/detik 50.000 ≪Kpsts < 500.000 oMrital Debit < 50 liter/detik 50.000 ≪Kpsts < 500.000 oMrital Debit < 50 liter/detik 50.000 ≪Kpsts < 50.000 oMrital Debit < 50 liter/detik 50.000 ≪Kpsts < 50.000 oMpCD  Produksi < 5.000 BOPD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 M		c. Mineral bukan logam atau mineral batuan	
d. Pengurugan lahan d. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air  II. Minyak dan Gas Bumi  Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. Lapangan minyak Lapangan gas  Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut. Lapangan minyak Lapangan produksi di laut. Lapangan minyak Lapangan minyak Lapangan minyak Lapangan gas  Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut. Lapangan minyak Lapangan gas  Produksi < 5.000 BOPD Produksi < 30 MMSCFD  Produksi < 90 MMSCFD (jumlah total lapangan semua sumur)  3. Pembangunan kilang: LPG LNG Minyak Pembangkit kilang biofuel Produksi < 500 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 10.000 BOPD Produksi < 10.000 BOPD Produksi < 500 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 10.000 BOPD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 10.000 BOPD Produksi < 10.000 borpt  Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut) Produksi < 10.000 ton/thn  Semua besaran Elemding premix; bahan bakar dan/atau di perairan.  10 Stasiun kompresor gas Semua besaran (kiloliter)  11 Blending minyak pelumas Semua besaran (kiloliter)  Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.  12 Blending minyak pelumas Semua besaran (kiloliter)  Stasiun pengisian bahan bakar gas Semua besaran (kiloliter)  Semua besaran (kiloliter)  Tegangan jarigan transmisi tenaga listrik. Semua besaran (kiloliter)  Tegangan jarigan transmisi tenaga listrik. Semua besaran (kiloliter)  Tegangan ≤ 150 kv Tegangan ≤ 150 kw Tegangan ≤ 150 kw Tegangan ≤ 150 kw Tegangan ≤ 150 kw Tegangan			50 000 <kpsts< 000="" 500="" m<sup="">3/thn</kpsts<>
d. Pengarugan lahan e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air II. Minyak dan Gas Bumi 1. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat Lapangan minyak - Lapangan gas 2. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut Lapangan minyak - Lapangan gas 2. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut Lapangan minyak - Lapangan gas 4. Produksi < 5.000 BOPD Produksi < 30 MMSCFD Produksi < 90 MMSCFD (jumlah total lapangan semua sumur) 3. Pembangunan kilang : - LPG - LNG - Minyak - Pembangkit kilang biofuel 5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut) 5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut) 6. Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) 7. Survei seismik di darat 8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat. 8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat. 9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan. 10. Stasiun kompresor gas 11. Blending premix; bahan bakar khusus. 12. Blending premix; bahan bakar khusus. 13. Stasiun pengisian aspal curah 14. Stasiun pengisian bahan bakar gas 15. Stasiun pengisian bahan bakar gas 16. Stasiun pengisian bahan bakar gas 17. Stasiun pengisian bahan bakar gas 18. Semua besaran (ton) 19. Kegiatan pengisian bahan bakar gas 19. Stasiun pengisian bahan bakar gas 19. Semua besaran (ton) 19. Stasiun pengisian bahan bakar gas 19. Semua besaran (ton) 19. Stasiun pengisian bahan bakar gas 19. Semua besaran (ton) 19. Stasiun pengisian bahan bakar gas 19. Semua besaran (bmSCFD) 19. Stasiun pengisian bahan b			
e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dangkal, sumur tanah dangkal, sumur tanah dangkal, sumur tanah dangkal minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat.  - Lapangan minyak  - Lapangan gas  2. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut.  - Lapangan minyak  - Lapangan minyak  - Lapangan minyak  - Lapangan produksi di laut.  - Lapangan minyak  - Lapangan produksi di laut.  - Lapangan minyak  - Lapangan minyak  - Lapangan gas  Produksi < 15.000 BOPD  Produksi < 90 MMSCFD  (jumlah total lapangan semua sumur)  3. Pembangunan kilang:  - LPG  - LNG  - Produksi < 50 MMSCFD  Produksi < 10.000 BOPD  4. Pembanglit kilang biofuel  5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)  Produksi < 50 MMSCFD  Produksi < 50 MMSCFD  Produksi < 10.000 BOPD  Produksi < 10.000 BOPD  Produksi < 10.000 BOPD  Produksi < 50 MMSCFD  Produk	1		•
dangkal, sumur tanah dalam dan mata air			_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
II.   Minyak dan Gas Bumi			,
1. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat.  - Lapangan minyak  - Lapangan gas  2. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut.  - Lapangan minyak  - Produksi < 15.000 BOPD  - Produksi < 50 MMSCFD  - Produksi < 50 MMSCFD  - Produksi < 500 MMSCFD  - Produksi < 500 MMSCFD  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 500 MMSCFD  - Produksi < 500 MMSCFD  - Produksi < 50	II.		
pengembangan produksi di darat Lapangan minyak - Lapangan gas  2. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut Lapangan minyak - Lapangan gas  3. Pembangunan kilang: - LPG - LNG - Minyak - Pembangkit kilang biofuel - Teminal Regasifikasi LNG (darat/laut) - Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)  7. Survei seismik di darat - Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat Semua besaran (kiloliter) - Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat - Semua besaran (ton/thn) - Stasiun pengisian bahan bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bengi - Stasiun pengisian balkar darat - Semua besaran (ton/thn) - Stasiun pengisian balkar darat - Semua besaran (ton/thn) - Stasiun pengisian balkar darat - Semua besaran (ton/thn) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian balkar bakar gas - Semua besaran (ton) -			
- Lapangan gas  - Lapangan gas  Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut.  - Lapangan minyak  - Lapangan gas  3. Pembangunan kilang:  - LPG  - LNG  - Minyak  4. Pembangkit kilang biofuel  5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)  6. Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)  7. Survei seismik di darat  8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.  9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.  10. Stasiun kompresor gas  11. Blending premix; bahan bakar khusus.  12. Blending minyak pelumas  13. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.  14. Stasiun pengisian bahan bakar gas  15. Stasiun pengisian bahan bakar gas  16. Stasiun pengisian bahan bakar gas  17. Sutrei seismik di darat  8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.  9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.  10. Stasiun kompresor gas  11. Blending minyak pelumas  12. Blending minyak pelumas  13. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.  14. Stasiun pengisian bahan bakar gas  15. Stasiun pengisian bahan bakar gas  16. Stasiun pengisian bahan bakar gas  17. Sutrei (saluran Udara Tegangan Tinggi)  18. SKTT (saluran Kabel Tegangan Tinggi)  19. PLTG PLTGU (dalam 1 lokasi)  20 ≤ Daya < 100 MW  20 ≤ Daya < 100 MW  20 ≤ Daya < 100 MW			
2. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut.  - Lapangan minyak  - Lapangan gas  3. Pembangunan kilang:  - LPG  - LNG  - Minyak  Produksi < 50 MMSCFD (jumlah total lapangan semua sumur)  3. Pembangunan kilang:  - LPG  - Minyak  Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 550 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 10.000 ton/thn Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 30.000 ton/thn Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 30.000 ton/thn Produksi < 50 MMSCFD Produksi <		- Lapangan minyak	Produksi < 5.000 BOPD
pengembangan produksi di laut.  - Lapangan minyak  - Lapangan gas  3. Pembangunan kilang:  - LPG  - LNG  - Minyak  4. Pembangkit kilang biofuel  5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)  6. Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)  7. Survei seismik di darat  8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.  9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.  10. Stasiun kompresor gas  11. Blending premix; bahan bakar khusus.  12. Blending minyak pelumas  13. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.  14. Stasiun pengisian bahan bakar gas  15. Stasiun pengisian bahan bakar gas  16. Stasiun pengisian bahan bakar gas  17. Survei seismik di darat dan/atau di perairan.  18. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.  19. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.  10. Stasiun bengisian bahan bakar khusus.  11. Blending premix; bahan bakar khusus.  12. Blending minyak pelumas  13. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.  14. Stasiun pengisian bahan bakar gas  15. Stasiun pengisian bahan bakar gas  16. Stasiun pengisian bahan bakar gas  17. Stasiun pengisian bahan bakar gas  18. Semua besaran (ton)  19. Stasiun pengisian bahan bakar gas  19. Semua besaran (ton)  10. Stasiun pengisian bahan bakar gas  11. Semua besaran (ton)  12. Stasiun pengisian bahan bakar gas  13. Stasiun pengisian bahan bakar gas  14. Stasiun pengisian bahan bakar gas  15. Stasiun pengisian bahan bakar gas  16. Stasiun pengisian bahan bakar gas  17. Stasiun mini CNG  18. Stasiun pengisian bahan bakar gas  19. Semua besaran (ton)  10. Stasiun pengisian balan bakar gas  10. Stasiun pengisian bahan bakar gas  11. Semua besaran (ton)  12. Stasiun pengisian balan bakar gas  13. Stasiun pengisian balan bakar gas  14. Stasiun pengisian balan bakar gas  15. Stasiun pengisian balan bakar gas  16. Stasiun pengisian balan bakar gas  17. Stasiun pengisian balan bakar gas  18. Pipangan ≤ 150 kv  18. Pipangan ≤ 150 kw  18. Pipangan ≤ 150 kw  18. Pipangan ≤ 150 kw  18. Pipanga		- Lapangan gas	Produksi < 30 MMSCFD
- Lapangan minyak - Lapangan gas  - Lapangan semua sumun'  - Lapangan semua sumun'  - Produksi < 50 MMSCFD  - Produksi < 30.000 ton/thn  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 30.000 ton/thn  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Produksi < 50 MMSCFD  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Semua besaran  - Semua besaran (km)  - Semua besaran (km)  - Semua besaran (kiloliter)  - Semua besaran (milon/thn)  - Semua besaran (ton/thn)  - Semua besaran (ton/thn)  - Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.  - Suri (saluran bakar gas  - Semua besaran (ton)  - Stasiun pengisian balke elpiji  - Semua besaran (milon)  - Stasiun pengisian balke elpiji  - Semua besaran (milon)  - Stasiun pengisian balkar gas  - Semua besaran (milon)  - Semua besaran	2.		
- Lapangan gas  - Lapangan gas gas  - Lapangan gas  - Lapangan gas  - Produksi < 50 MMSCFD  - Produksi < 30.000 ton/thn  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 500 MMSCFD  - Produksi < 30.000 ton/thn  - Produksi < 550 MMSCFD  - Produksi < 30.000 ton/thn  - Produksi < 50 MMSCFD  - Produksi < 30.000 ton/thn  - Produksi < 50 MMSCFD  - Produksi < 10.000 ton/thn  - Semua besaran  - Semua besaran (kin)  - Semua besaran (kin)  - Semua besaran (mascepana)  - Semua besaran (ton/thn)  - Semua besaran (ton/thn)  - Stasiun pengisian bahan bakar gas  - Semua besaran (ton)  - Stasiun pengisian bahan bakar gas  - Semua besaran (ton)  - Stasiun pengisian bahan bakar gas  - Semua besaran (ton)  - Se			
Semua besaran (MMSCFD)			
3. Pembangunan kilang: - LPG - LNG - Minyak - Minyak - Pembangkit kilang biofuel - Minyak - Pembangkit kilang biofuel - Minyak - Pembangkit kilang biofuel - Produksi < 30.000 ton/thn - Produksi < 50 MMSCFD - Produk		- Lapangan gas	
3. Pembangunan kilang: - LPG - LNG - LNG - Minyak Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 550 MMSCFD Produksi < 550 MMSCFD Produksi < 550 MMSCFD Produksi < 550 MMSCFD Produksi < 30.000 ton/thn  5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut) Produksi < 550 MMSCFD Produksi < 550 MMSCFD Produksi < 550 MMSCFD  6. Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)  7. Survei seismik di darat Semua besaran  8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat. Semua besaran (km)  9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.  10. Stasiun kompresor gas Semua besaran (MMSCFD)  11. Blending premix; bahan bakar khusus. Semua besaran (ton/thn)  13. Stasiun pengisian aspal curah Semua besaran  14. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.  15. Stasiun pengisian bahan bakar gas Semua besaran (ton)  16. Stasiun pengisian bahan bakar gas Semua besaran (ton)  17. Stasiun pengisian bahan bakar gas Semua besaran (ton)  18. Stasiun pengisian bahan bakar gas Semua besaran (ton)  19. Stasiun pengisian bahan bakar gas Semua besaran (ton)  10. Stasiun pengisian bahan bakar gas Semua besaran (ton)  11. Eistrik dan Pemanffatan Energi  12. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi) - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)  18. Semua besaran (MMSCFD)  19. Tegangan ≤ 150 kv Tanah)  20. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi) Semua besaran (00 MW  21. PLTU minyak (dalam 1 lokasi) Semua besaran (00 MW			
- LPG - LNG - Minyak - Minyak - Pembangkit kilang biofuel  5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut) - Produksi < 30.000 ton/thn - Produksi < 550 MMSCFD - Produksi < 30.000 ton/thn - Produksi < 550 MMSCFD - Produksi < 30.000 ton/thn - Produksi < 550 MMSCFD - Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang) - Survei seismik di darat - Semua besaran - Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat Semua besaran (km) - Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan Remua besaran (kiloliter) - Stasiun kompresor gas - Semua besaran (MMSCFD) - Stasiun pengisian aspal curah - Semua besaran -		D 1 13	sumur)
- LNG - Minyak - Minyak - Minyak - Minyak - Minyak - Produksi < 550 MMSCFD - Produksi < 10.000 BOPD  4. Pembangkit kilang biofuel - Produksi < 30.000 ton/thn - Produksi < 550 MMSCFD - Produksi < 10.000 ton/thn - (termasuk fasilitas penunjang) - Survei seismik di darat - Semua besaran - Semua besaran - Semua besaran (km) - Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan Semua besaran (kiloliter) - Stasiun kompresor gas - Semua besaran (MMSCFD) - Stasiun kompresor gas - Semua besaran (mMSCFD) - Stasiun pengisian aspal curah - Stasiun pengisian aspal curah - Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan/ semua besaran - Semua besaran (kiloliter) - Stasiun pengisian bahan bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian bahan bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian bahan bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian bahan bakar gas - Semua besaran (ton) - Stasiun pengisian ballk elpiji - Stasiun pengisian tansmisi tenaga listrik SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi) - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah - Tanah) - SUTU Batubara (dalam 1 lokasi) - SUTU Batubara (dalam 1 lokasi) - SUTU Batubara (dalam 1 lokasi) - SUTU minyak (dalam 1 lokasi)	3.		Day destaring CO MIMCORD
- Minyak  Produksi < 10.000 BOPD  4. Pembangkit kilang biofuel  Produksi < 30.000 ton/thn  5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)  Produksi < 550 MMSCFD  Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)  7. Survei seismik di darat  8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.  Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.  Semua besaran (km)  9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.  10. Stasiun kompresor gas  Semua besaran (MMSCFD)  11. Blending premix; bahan bakar khusus.  Semua besaran  12. Blending minyak pelumas  Semua besaran  13. Stasiun pengisian aspal curah  Semua besaran  14. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.  15. Stasiun pengisian bahan bakar gas  Semua besaran (ton)  16. Stasiun pengisian bahan bakar gas  Semua besaran (ton)  17. Stasiun mini CNG  Semua besaran (MMSCFD)  III. Listrik dan Pemanffatan Energi  1. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.  - SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)  - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)  2. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)  5 ≤ Daya < 100 MW  3. PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)  5 ≤ Daya < 100 MW  4. PLTU minyak (dalam 1 lokasi)  5 ≤ Daya < 100 MW			
<ul> <li>4. Pembangkit kilang biofuel</li> <li>5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)</li> <li>6. Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)</li> <li>7. Survei seismik di darat</li> <li>8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.</li> <li>9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.</li> <li>10 Stasiun kompresor gas</li> <li>11. Blending premix; bahan bakar khusus.</li> <li>12 Blending minyak pelumas</li> <li>13. Stasiun pengisian aspal curah</li> <li>14. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.</li> <li>15. Stasiun pengisian bahan bakar gas</li> <li>16. Stasiun pengisian bahan bakar gas</li> <li>17. Stasiun mini CNG</li> <li>III. Listrik dan Pemanffatan Energi</li> <li>1. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.</li> <li>- SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)</li> <li>- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)</li> <li>2. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)</li> <li>4. PLTU minyak (dalam 1 lokasi)</li> <li>5 ≤ Daya &lt; 100 MW</li> <li>4. PLTU minyak (dalam 1 lokasi)</li> <li>5 ≤ Daya &lt; 100 MW</li> </ul>			
5.       Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)       Produksi < 550 MMSCFD	1		
6. Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)  7. Survei seismik di darat  8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.  9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.  10 Stasiun kompresor gas  11. Blending premix; bahan bakar khusus.  12. Blending minyak pelumas  13. Stasiun pengisian aspal curah  14. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.  15. Stasiun pengisian bahan bakar gas  16. Stasiun pengisian bahan bakar gas  17. Stasiun pengisian bulk elpiji  18. Stasiun pengisian bulk elpiji  19. Stasiun pengisian bulk elpiji  10. Stasiun pengisian bahan bakar gas  11. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.  11. Stasiun mini CNG  12. Stasiun pengisian bahan bakar gas  13. Stasiun pengisian bulk elpiji  14. Stasiun pengisian bulk elpiji  15. Stasiun pengisian bulk elpiji  16. Stasiun pengisian bulk elpiji  17. Stasiun mini CNG  18. Semua besaran (ton)  19. Stasiun pengisian bulk elpiji  10. Stasiun pengisian bulk elpiji  11. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.  12. SKTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)  13. Stasiun Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tegangan ≤ 150 kv  15. SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tegangan ≤ 150 kv  16. Stasiun pengisian transmisi tenaga listrik.  17. Suburan (dalam 1 lokasi)  18. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)  18. Semua besaran (kiloliter)  28. Semua besaran (ton/thn)  29. SkTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)  20. Daya < 100 MW  20. Daya < 100 MW			
(termasuk fasilitas penunjang)       7. Survei seismik di darat       Semua besaran         8. Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.       Semua besaran (km)         9. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.       Semua besaran (kiloliter)         10 Stasiun kompresor gas       Semua besaran (MMSCFD)         11. Blending premix; bahan bakar khusus.       Semua besaran         12 Blending minyak pelumas       Semua besaran (ton/thn)         13. Stasiun pengisian aspal curah       Semua besaran         14. Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.       Semua besaran(kiloliter)         15. Stasiun pengisian bahan bakar gas       Semua besaran (ton)         16. Stasiun pengisian bulk elpiji       Semua besaran (ton)         17. Stasiun mini CNG       Semua besaran (MMSCFD)         III. Listrik dan Pemanffatan Energi       Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. <ul> <li>SKTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)</li> <li>SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tegangan ≤ 150 kv</li> <li>Tegangan ≤ 150 kv</li> </ul> 2. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)       5 ≤ Daya < 100 MW			
7.       Survei seismik di darat       Semua besaran         8.       Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.       Semua besaran (km)         9.       Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.       Semua besaran (kiloliter)         10.       Stasiun kompresor gas       Semua besaran (MMSCFD)         11.       Blending premix; bahan bakar khusus.       Semua besaran         12.       Blending minyak pelumas       Semua besaran (ton/thn)         13.       Stasiun pengisian aspal curah       Semua besaran         14.       Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.       Semua besaran (kiloliter)         15.       Stasiun pengisian bahan bakar gas       Semua besaran (ton)         16.       Stasiun pengisian bulk elpiji       Semua besaran (ton)         17.       Stasiun mini CNG       Semua besaran (MMSCFD)         III.       Listrik dan Pemanffatan Energi       Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. <ul> <li>SKTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)</li> <li>SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tegangan ≤ 150 kv</li> <li>Tegangan ≤ 150 kv</li> </ul> 2.       PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)       5 ≤ Daya < 100 MW	0.		110duk51 \ 10.000 toll/tilli
8.       Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.       Semua besaran (km)         9.       Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.       Semua besaran (kiloliter)         10.       Stasiun kompresor gas       Semua besaran (MMSCFD)         11.       Blending premix; bahan bakar khusus.       Semua besaran         12.       Blending minyak pelumas       Semua besaran (ton/thn)         13.       Stasiun pengisian aspal curah       Semua besaran         14.       Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.       Semua besaran (kml)         15.       Stasiun pengisian bahan bakar gas       Semua besaran (ton)         16.       Stasiun pengisian bulk elpiji       Semua besaran (ton)         17.       Stasiun mini CNG       Semua besaran (MMSCFD)         III.       Listrik dan Pemanffatan Energi       Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. <ul> <li>SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)</li> <li>SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tegangan ≤ 150 kv</li> <li>Tegangan ≤ 150 kv</li> </ul> 2.       PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)       5 ≤ Daya < 100 MW	7.		Semua besaran
9.Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.Semua besaran (kiloliter)10.Stasiun kompresor gasSemua besaran (MMSCFD)11.Blending premix; bahan bakar khusus.Semua besaran12.Blending minyak pelumasSemua besaran (ton/thn)13.Stasiun pengisian aspal curahSemua besaran14.Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.Semua besaran(kiloliter)15.Stasiun pengisian bahan bakar gasSemua besaran (ton)16.Stasiun pengisian bulk elpijiSemua besaran (MMSCFD)17.Stasiun mini CNGSemua besaran (MMSCFD)III.Listrik dan Pemanffatan EnergiTegangan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)Tegangan ≤ 150 kv- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)Tegangan ≤ 150 kv2.PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)5 ≤ Daya < 100 MW	8.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.	Semua besaran (km)
10Stasiun kompresor gasSemua besaran (MMSCFD)11.Blending premix; bahan bakar khusus.Semua besaran12Blending minyak pelumasSemua besaran (ton/thn)13.Stasiun pengisian aspal curahSemua besaran14.Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.Semua besaran(kiloliter)15.Stasiun pengisian bahan bakar gasSemua besaran (ton)16.Stasiun pengisian bulk elpijiSemua besaran (MMSCFD)17.Stasiun mini CNGSemua besaran (MMSCFD)III.Listrik dan Pemanffatan EnergiTegangan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)Tegangan ≤ 150 kv- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)Tegangan ≤ 150 kv2.PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)5 ≤ Daya < 100 MW	9.		, ,
11.Blending premix; bahan bakar khusus.Semua besaran12.Blending minyak pelumasSemua besaran (ton/thn)13.Stasiun pengisian aspal curahSemua besaran14.Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.Semua besaran(kiloliter)15.Stasiun pengisian bahan bakar gasSemua besaran (ton)16.Stasiun pengisian bulk elpijiSemua besaran (MMSCFD)17.Stasiun mini CNGSemua besaran (MMSCFD)III.Listrik dan Pemanffatan EnergiTegangan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)Tegangan ≤ 150 kv- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)Tegangan ≤ 150 kv2.PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)5 ≤ Daya < 100 MW			, ,
12       Blending minyak pelumas       Semua besaran (ton/thn)         13.       Stasiun pengisian aspal curah       Semua besaran         14.       Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.       Semua besaran(kiloliter)         15.       Stasiun pengisian bahan bakar gas       Semua besaran (ton)         16.       Stasiun pengisian bulk elpiji       Semua besaran (ton)         17.       Stasiun mini CNG       Semua besaran (MMSCFD)         III.       Listrik dan Pemanffatan Energi       Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.         - SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)       Tegangan ≤ 150 kv         - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tegangan ≤ 150 kv       Tegangan ≤ 150 kv         2.       PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)       5 ≤ Daya < 100 MW	10	Stasiun kompresor gas	, ,
13.Stasiun pengisian aspal curahSemua besaran14.Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.Semua besaran(kiloliter)15.Stasiun pengisian bahan bakar gasSemua besaran (ton)16.Stasiun pengisian bulk elpijiSemua besaran (ton)17.Stasiun mini CNGSemua besaran (MMSCFD)III.Listrik dan Pemanffatan EnergiTegangan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)Tegangan ≤ 150 kv- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)Tegangan ≤ 150 kv2.PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)5 ≤ Daya < 100 MW			
14.Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.Semua besaran(kiloliter)15.Stasiun pengisian bahan bakar gasSemua besaran (ton)16.Stasiun pengisian bulk elpijiSemua besaran (ton)17.Stasiun mini CNGSemua besaran (MMSCFD)III.Listrik dan Pemanffatan EnergiTegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi) - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)Tegangan ≤ 150 kv2.PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)5 ≤ Daya < 100 MW			` , ,
dan di perairan.Stasiun pengisian bahan bakar gasSemua besaran (ton)16. Stasiun pengisian bulk elpijiSemua besaran (ton)17. Stasiun mini CNGSemua besaran (MMSCFD)III. Listrik dan Pemanffatan EnergiTegangan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)Tegangan ≤ 150 kv- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tegangan ≤ 150 kv2. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)5 ≤ Daya < 100 MW			
16.Stasiun pengisian bulk elpijiSemua besaran (ton)17.Stasiun mini CNGSemua besaran (MMSCFD)III.Listrik dan Pemanffatan Energi1.Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi) - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tegangan ≤ 150 kv2.PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)5 ≤ Daya < 100 MW	14.		Semua besaran(kiloliter)
17.Stasiun mini CNGSemua besaran (MMSCFD)III.Listrik dan Pemanffatan Energi1.Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi) - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)Tegangan ≤ 150 kv2.PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)5 ≤ Daya < 100 MW	15.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Semua besaran (ton)
<ul> <li>III. Listrik dan Pemanffatan Energi</li> <li>1. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.         <ul> <li>SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)</li> <li>SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)</li> </ul> </li> <li>2. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)</li> <li>3. PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)</li> <li>4. PLTU minyak (dalam 1 lokasi)</li> <li>5 ≤ Daya &lt; 100 MW</li> <li>5 ≤ Daya &lt; 100 MW</li> </ul>	16.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Semua besaran (ton)
<ol> <li>Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.         <ul> <li>SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi)</li> <li>SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)</li> </ul> </li> <li>PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)</li> <li>PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)</li> <li>PLTU minyak (dalam 1 lokasi)</li> <li>Daya &lt; 100 MW</li> <li>PLTU minyak (dalam 1 lokasi)</li> <li>Daya &lt; 100 MW</li> </ol>	17.	Stasiun mini CNG	Semua besaran (MMSCFD)
- SUTT (saluran Udara Tegangan Tinggi) - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah)  2. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)  3. PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)  4. PLTU minyak (dalam 1 lokasi)  5 ≤ Daya < 100 MW  5 ≤ Daya < 100 MW	III.	Listrik dan Pemanffatan Energi	
- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tegangan ≤ 150 kv  Tanah)  2. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi) 5 ≤ Daya < 100 MW  3. PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi) 20 ≤ Daya < 100 MW  4. PLTU minyak (dalam 1 lokasi) 5 ≤ Daya < 100 MW	1.		
Tanah)       2. PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)       5 ≤ Daya < 100 MW			
2.       PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)       5 ≤ Daya < 100 MW			Tegangan ≤ 150 kv
3. PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)       20 ≤ Daya < 100 MW		,	
4. PLTU minyak (dalam 1 lokasi) 5 ≤ Daya < 100 MW			
	<u> </u>		
		PLTD (dalam 1 lokasi)	5 \le Daya < 100 MW
	5.		
7.   FET Sampan (FETSa) dengan proses memane   \$ 30 MW   harvesting	5. 6.	1 , , , ,	- 00 TAT AA
	5.	HUHVESHIIU	
	5. 6. 7.		
	5. 6.	PLTA dengan:	5 < Tinggi < 15 m
	5. 6. 7.	PLTA dengan: - Tinggi bendungan atau	5 <u>&lt;</u> Tinggi < 15 m 5 < Daya < 50 MW
9. Pusat tenaga listrik jenis lain :	5. 6. 7.	PLTA dengan: - Tinggi bendungan atau - Kapasitas daya atau	5 < Daya < 50 MW
- Surya terpusat (PLTS) 1 ≤ Daya < 10 MW	5. 6. 7. 8.	PLTA dengan: - Tinggi bendungan atau - Kapasitas daya atau - Luas genangan.	5 < Daya < 50 MW
- Biomassa dan gambut	5. 6. 7. 8.	PLTA dengan: - Tinggi bendungan atau - Kapasitas daya atau - Luas genangan. Pusat tenaga listrik jenis lain:	5 <u>&lt;</u> Daya < 50 MW 10 <u>&lt;</u> Luas < 200 ha
- Angin/bayu terpusat (PLTB) 1 ≤ Daya < 10 MW	5. 6. 7. 8.	PLTA dengan: - Tinggi bendungan atau - Kapasitas daya atau - Luas genangan. Pusat tenaga listrik jenis lain: - Surya terpusat (PLTS)	5 < Daya < 50 MW 10 < Luas < 200 ha 1 < Daya < 10 MW
10. Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri 0,5 ≤ Daya < 10 MW	5. 6. 7. 8.	PLTA dengan: - Tinggi bendungan atau - Kapasitas daya atau - Luas genangan. Pusat tenaga listrik jenis lain: - Surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut	5 ≤ Daya < 50 MW 10 ≤ Luas < 200 ha 1 ≤ Daya < 10 MW 1 ≤ Daya < 10 MW

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

0. 1	Bluarig Kebulayaan dan Fariwisata.	
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan):	
	- Kebun raya dan kebun binatang	≤ 100 ha
	- Taman buru dan kebun buru	≤ 100 ha
	- Theme park (taman bertema)	≤ 100 ha
	- Taman rekreasi ( non theme)	≤ 100 ha
	- Wisata buatan lainnya	≤ 100 ha
2.	Jasa makanan dan minuman :	
	- Restoran	≤ 100 ha
	- Rumah makan	≤ 100 ha
	- Jasa boga	≤ 100 ha
	- Jasa makanan dan minuman lainnya	≤ 100 ha
3.	Penyediaan akomodasi	
	- Hotel	≤ 100 ha
	- Villa	≤ 100 ha
	- Pondok wisata	≤ 100 ha
	- Bumi perkemahan	≤ 100 ha
	- Persinggahan karavan	≤ 100 ha
	- Penyediaan akomodasi; lainnya	≤ 100 ha
4.	Spa	≤ 100 ha

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah	Untuk pemanfaatan terapi
	Sakit	(instalasi)
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir	
	sebagai reaktor penelitian	
	- Reaktor Non Daya	≤ 100 thermal
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir	
	non reaktor	
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir	
	- Produksi	< 125 elemen bakar/thn
	b.Pengolahan dan pemur-nian uranium	
	- Produksi yellow coke	Produksi < 100 ton/thn
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam)	Aktivitas < 37.000 TBq
	- Aktivitas sumber	Aktivitas < 37.000 Ci
4.	Kedokteran nuklir diagnotik in Vivo	Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM	Semua besaran

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus	Tempat tidur (sesuai kelas
		RS) Kelas A, B, C atau
		sejenis
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda)	Semua besaran
	BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)	
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku	Semua besaran
	obat	

# Daftar Singkatan :

m = meter

 $m^2$  = meter persegi  $m^3$  = meter kubik bcm = bank cubic meter km = kilometer

km<sup>2</sup> = kilometer persegi

ha = hektar 1 = liter dt = detik kW = kilowatt kWh = kilowatt hour kV = kilovolt MW = megawatt

UPI = Unit pengolahan ikan (penghasil tepung ikan, minyak ikan,

khitin-khitosan, gelatin, ATC-kara-geenan, agar-agar, produk

berbasis surimi)

TBq = Terra Becquerel

BOPD = barrel oil per day = minyak barrel per hari

MMSCFD = million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki

kubik per hari

DWT = dead weight tonnage = bobot mati

KK = kepala kelua LPG = Liquiefied Petroleum Gas = gas minyak bumi

yang dicairkan

LNG = Liquiefied Natural Gas = gas alam yang dicairkan

ROW = right of way = daerah milik jalan (damija)

BOD = biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis COD = chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = dissolved oxygen = oksigen terlarut

TSS = total suspended solid = total padatan tersuspensi TDS = total dissolved solid = total padatan terlarut

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
JENIS JISAHA DAN/ATAU KEGIAT

G. Lampiran

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG

# FORMULIR ISIAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

A.	Identitas Pemrakarsa					
	1.	Nama Pemrakarsa	:			
	2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	:			
В.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan					
	1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	:			
	2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai				
	3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	:			
C.	. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hiduj serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup					
D.	. Jumlah dan Jenis IZIN PPLH yang Dibutuhkan					
E.	Surat Pernyataan					
F.	Daf	tar Pustaka				

#### PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

#### A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp. dan Fax. email.	

<sup>\*)</sup> Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertangggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Ren	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan				
1.	Nama Rencana Usaha				
	dan/atau Kegiatan				
2.	Lokasi rencana usaha				
	dan/ atau kegiatan dan				
	dilampirkan peta yang				
	sesuai dengan kaidah				
	kartografi dan/atau				
	ilustrasi lokasi dengan				
	skala yang memadai				
3.	Skala/Besaran rencana	Keterangan:			
	usaha dan/atau Kegiatan	Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang			
		dan/atau volume dan/atau kapasitas atau			
		besaran lain yang dapat digunakan untuk			
		memberikan gambaran tentang skala kegiatan.			
		Sebagai contoh antara lain:			
		1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi,			
		jumlah bahan baku dan penolong, jumlah			
		penggunaan energi dan jumlah penggunaan air			
		2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan			
		dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas			
		lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak			
		3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan			
		volume fasilitas perhubungan yang akan			
		dibangun, kedalaman tambatan dan bobot			
		kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang			
		sesuai dengan bidang perhubungan			
		4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau			
		kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah			
		bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan			
		energi dan jumlah penggunaan air 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan,			
		luas fasiltas pariwisata yang akan dibangun,			
		jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah			
		hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan			
		dan jumlah kursi restoran			
		6. Bidang-bidang lainnya.			

Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan :

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

hasil analisis spasial pemrakarsa Berdasarkan tersebut, menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

### Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi:

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah)
- 2) dan lain lain...

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan)
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan)
- 3) dan lain-lain...

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan)
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup)
- 3) dan lain-lain...

Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai :

- 1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
  - Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi: a sumber dampak yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan
  - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-kontruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
  - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
  - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
- 2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :

- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
- 3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :

- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
- 4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan :

- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

D. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

#### E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

#### F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

#### G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain :

- 1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
- 2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
- 3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- 4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
- 5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN